

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN TEPIAN MAHAKAM KOTA SAMARINDA

Apriaji Setiawan ¹

ABSTRAK

Apriaji Setiawan “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda”. *Program Studi Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara, skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dibawah bimbingan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si dan Ibu Hj. Hariati, S. Sos, M.Si.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tepian Kota Samarinda.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda menjalankan perannya terkait menertibkan pedagang kaki lima di kawasan tepian mahakam, namun hingga saat ini masih saja ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, sehingga hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda, menyusun program-program penertiban yang lebih efektif dalam menanggulangi peagang kaki lima, pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih jelas dan tegas agar memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima yang melanggar Perda di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda.

Kata Kunci : *Peran SATPOL PP, Pedagang Kaki Lima, Kawasan Tepian Mahakam.*

Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Email: Afriajisetiawan@gmail.com

Dalam rangka mendukung suatu pembangunan nasional yang merata di setiap daerahnya, pemerintah dalam hal ini telah melimpahkan segala urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan umum diselenggarakan melalui garis dekonsentrasi. Hal tersebut tertuang didalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang memuat tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati, Walikota, dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya kepala daerah merupakan pejabat yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seorang kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah untuk menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pembangunan nasional salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kemudian fungsi lainnya ialah penyusunan program, dan satuan polisi pamong praja pun telah menyusun program tersebut diantaranya ialah program kegiatan pembinaan dan pengaturan PKL untuk mewujudkan Kota Samarinda yang Aman Nyaman, Tertib, Indah dan Bersih yang menjadi visi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Penertiban Pedagang Kaki Lima sering kali merupakan salah satu sasaran pemerintah kota dimanapun. Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di suatu kota. Berkenaan dengan Pedagang Kaki Lima di suatu kota, kota yang menjadi objek penelitian adalah Kota Samarinda. Dimana Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang juga masalah cukup disoroti adalah Pedagang Kaki Lima.

Tepian Mahakam merupakan salah satu daerah yang paling sentral dari Kota Samarinda. Oleh karena itu Kawasan Tepian Mahakam tersebut perlu adanya penanganan khusus mengenai fungsi lahan dan atau kegunaan dari kawasan tersebut. Permasalahan yang sering dijumpai dikawasan Tepian itu

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL (Apriaji Setiawan) mengenai PKL atau Pedagang Kaki Lima yang bertempat disepanjang kawasan Tepian Mahakam sedangkan kawasan tersebut bukan diperuntukan bagi PKL.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami masalah ini melalui penelitian yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda.

Selajutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori Peran

Kata peran mempunyai arti laku, hal berlaku atau bertindak, pelaku, pemain (film/drama) (Widodo,2011:554). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran, (Narwoko dan Suryanto,2004:138). Seseorang memiliki kewajiban dalam menjalankan hak-hak sesuai dengan kedudukannya.

Macam-macam Peran

Dalam organisasi tiap individu memegang peran dan wewenangnya masing-masing dimana untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi tiap-tiap individu tersebut dituntut untuk menjalankan perannya secara maksimal. Soekanto (2002:242) mengatakan peran dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilakuyang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang

mentaatinya, Ealau dan Prewit (dalam Edi Suharto, 2012:7). Kebijakan merupakan suatu keputusan yang tetap dan harus ditaati. Keputusan yang dibuat nyata dan harus diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan masa berlakunya.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan sering digunakan dan diperuntukan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukuman, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu. Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut, Jones (dalam Ismail Nawawi, 2009:6). Kebijakan merupakan pilihan Pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat” (*to do or not to do*), Thomas R. Dye (dalam M. Solly Lubis, 2007:6). Kebijakan merupakan suatu pedoman yang akan dijalankan oleh Pemerintah, baik itu berupa perintah untuk menjalankan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Prosedur Analisis Kebijakan

Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan. Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif–kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variable yang lain. Menurut Denzin dan Linclon dalam buku Lexy Moleong (2012:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi yaitu, dokumen-dokumen, dan buku-buku referensi atau ilmiah

Menurut Sugiyono (2006:96-97) data yang diperoleh dapat melalui metode sampling yaitu *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel atau orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, atau orang yang mengetahui

tentang apapun yang ingin di teliti. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen dan penelitian lapangan (*Field Work Research*). Pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai **model interaktif** yang dikembangkan oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Manajemen (2014 hal: 404-412)” Miles dan Huberman (1984). Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelumnya, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono 2014:404-412).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Tepian Kota Samarinda.

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tepian Kota Samarinda di paparkan dalam data dan pembahasan berikut ini.

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 pasal 4 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penanganan, perumusan, perencanaan kebijakan operasional penanganan dan memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL (Apriaji Setiawan)
peraturan daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP dan atau ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa Satpol PP sudah membuat program kegiatan tiap tahunnya yang mana program-program yang dibuat disesuaikan dengan anggaran yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan penegakan Perda. Dalam rangka penegakan Perda, salah satu Perda yang harus di tegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP diharapkan dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar Perda yang mana dampak yang akan ditimbulkan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Kemudian dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam hal ini Satpol PP telah melakukan penyusunan program penegakan Perda sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dengan begitu Satpol PP telah menjalankan Perda dengan baik. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP dikatakan sudah baik, namun melihat masih terdapatnya PKL yang masih melakukan aktifitasnya di sekitar kawasan Tepian saat ini membuktikan bahwa pemberian pembinaan dan sosialisasi yang diberikan oleh Satpol PP dinilai masih kurang.

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Mengingat dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan bahwa Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana program Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Sejauh ini Satpol PP telah menjalankan

tugasnya dibidang penyusunan dan rencana program pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan baik, mulai dari melaksanakan tugas pokok dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan umum dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan pembinaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Satpol PP telah melakukan tugasnya dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana diungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum tersebut pihak Satpol PP sudah cukup maksimal dalam melakukan penertiban. Seperti yang pernah diungkapkan oleh pihak Satpol PP sendiri bahwa dalam pelaksanaan penertiban yang pernah dilakukan di sekitar Kawasan Tepian Mahakam tersebut sudah tak terhitung banyaknya penertiban yang dilakukan untuk mengurangi keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berjualan didaerah tersebut namun hingga saat ini belum ada titik terang terhadap permasalahan pedagang kaki lima ini. Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Wali Kota sendiri telah membijaksanai para PKL yang berjualan didaerah tersebut khususnya yang berada di depan kantor gubernur untuk berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan namun tetap saja pada kenyataanya masih saja adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima disana. Belum lagi adanya organisasi masyarakat atau ormas yang turut mengambil peran dari pada para pedagang kaki lima yang berjualan disana seperti adanya pungli yang diambil oleh ormas terhadap PKL yang berjualan kawasan tersebut. Sebenarnya adanya oknum-oknum yang berada dibelakang PKL inilah yang juga merupakan sasaran dari pada Satpol PP untuk ditertibkan dalam rangka untuk menjalankan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Samarinda.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan/keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparatur lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja salah satu fungsi Satpol PP dalam melakukan tahapan-tahapan penertiban adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda dapat dilihat dari setiap anggota untuk saling mendukung dalam melakukan tugas-tugasnya, koordinasi antara anggota ini

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL (Apriaji Setiawan) menjadi faktor penting agar Satpol PP dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik dalam pelaksanaan penegakan perda. Mengingat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari pihak-pihak lain yang juga ikut berperan dalam kegiatan Satpol PP menegakkan Perda di Kota Samarinda. Dengan adanya koordinasi akan membuat pekerjaan tersebut berjalan dengan baik, begitu juga dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, koordinasi yang baik antara anggota Satpol PP diperlukan sehingga tidak ada kesalahan dalam melaksanakan tugas karena saling mendukung, hal ini bertujuan agar hasil dari penertiban dan penanggulangan menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya koordinasi dengan instansi terkait ini bertujuan untuk meringankan beban dari pada pihak Satpol PP dalam menjalankan tugasnya serta untuk menggerakkan pihak-pihak lain yang terkait agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi, dikatakan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam penegakan perda ini dapat dikatakan sudah cukup baik dan terus saling bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan penegakan Perda di Kota Samarinda.

Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Dikawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda

Dalam menjalankan fungsinya terkait dalam menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Kota Samarinda memiliki faktor-faktor penghambat diantaranya sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Dana operasional yang dianggap masih kurang untuk memenuhi kegiatan Satpol PP dalam menegakkan Perda, hal ini tentunya menghambat rencana kegiatan yang telah dibuat. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Satpol PP untuk bekerja secara optimal dan sesuai dengan hasil yang diharapkan walaupun dengan keterbatasan dana operasional atau anggaran yang ada.
2. Adanya benturan dengan Ormas yang membekingi para pedagang kaki lima yang berjualan disana sehingga menjadi kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima khususnya yang berada di kawasan Tepian Mahakan depan kantor Gubernur.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP seperti kurangnya mobil-mobil operasional untuk transportasi dan adanya kendaraan bermotor yang sudah tidak layak jalan dimana untuk mendukung penegakan Perda secara maksimal dibutuhkan

adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda, maka pada bab ini penulis membuat beberapa kesimpulan :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah melakukan penyusunan program serta pelaksanaan penegakan Perda dengan baik dan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan setiap tahunnya. Program yang disusun berkaitan dengan kegiatan-kegiatan baku Satpol PP dalam menegakkan Perda yang menjadi tugas rutin Satpol PP dalam setahun.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda terkait penegakan Perda yang dilakukan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima dirasa sudah cukup maksimal dalam menjalankan perannya sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun 2012.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum sudah cukup baik dalam menjalankan perannya, selain dengan patroli yang dilakukan mulai dari pagi hingga malam hari juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini telah berhasil mengurangi pedagang kaki lima yang lama maupun yang baru dari daerah lain. Akan tetapi belum terlalu optimal karena masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang terlihat di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat sudah menjalankan fungsinya dengan baik ini dibuktikan dengan adanya perwakilan yang diturunkan oleh pihak Satpol PP ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Samarinda terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah melakukan pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dengan baik dibuktikan dengan adanya pelaksanaan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti diantaranya Dinas Perhubungan, TNI, serta pihak Kepolisian dalam rangka melakukan kegiatan penegakan Perda.
6. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dirasa sudah cukup maksimal karna pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sampai 3 kali hari sehari dengan adanya pengawasan yang dilakukan tersebut ditujukan agar dapat mengurangi tindakan-tindakan yang melanggar Perda.

7. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban, Dana operasional yang dianggap masih kurang untuk memenuhi kegiatan Satpol PP dalam menegakkan Perda, hal ini tentunya menghambat rencana kegiatan yang telah dibuat. Selain itu adanya benturan dengan Ormas yang membekingi para pedagang kaki lima yang berjualan disana sehingga menjadi kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana Satpol PP yang dirasa masih kurang memadai dalam mendukung segala kegiatan penegakan Perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam hal pembinaan Satpol PP diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai Perda tentang pedagang kaki lima serta lebih merata dalam pemberian sosialisasi tentang larangan untuk berjualan di zona-zona hijau seperti dikawasan Tepian, dengan adanya hal ini tentunya akan lebih menyadarkan PKL dan diharapkan juga masyarakat dapat membantu Satpol PP dalam memberikan sosialisasi.
2. Bagi Pemerintah Kota Samarinda diharapkan untuk dapat mengkaji kembali dana operasional bagi Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga agar dapat melakukan penegakan Perda secara maksimal.
3. Seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda lebih memperjelas serta mempertegas sanksi yang diberikan kepada para pelaku pelanggar Perda dengan cara memberikan sanksi pidana bagi PKL yang sudah berkali-kali terjaring penertiban sehingga dapat menimbulkan efek jera yang nyata kepada setiap pelaku.
4. Kerjasama antara anggota-anggota Satpol PP dan instansi terkait harus lebih ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik sehingga dapat saling membantu dalam hal penegakan Perda yang sudah menjadi tugas masing-masing instansi dengan saling memberikan masukan-masukan yang membangun dan saling bertukar pendapat dengan tujuan mengatasi permasalahan yang ada di kota Samarinda.
5. Diharapkan juga agar masyarakat lebih menyadari untuk ikut membantu dengan tidak membeli dagangan pedagang yang berjualan di terotoar karna dampaknya yang dapat mengakibatkan kemacetan dan mengganggu

pengguna jalan lain sehingga setidaknya dapat meringankan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto, dkk. 2005. *Menata PKL dan Bangunan Liar*, Surabaya: Pemkot Surabaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States.
- Dunn, William N. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Media.
- Dyr, R, Thomas. 1995. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall: New Jersey
- Gibson, Ivancevich, Donell. 2011. *Organisasi*. Bina Rupa Aksara : Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Mc.Gee, TG and Yeung, Y.M. 1997. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Center, Ottawa, Canada.
- Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi* Penerbit Universitas Indonesia Perss : Jakarta.
- Meleong, J. 2004. *Metodeologi. Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.

- Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL (Apriaji Setiawan)
_____, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- _____, Harbani, 2012. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Rivai, Veithzal, 2003, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja
Grafindo Persada : Jakarta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Surianingrat, Bayu, 1990. *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Jakarta, PT. Rineka
Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru* : Rajawali
Pers. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Surianingrat, Bayu. 2010. *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Jakarta. PT.
Rineka Cipta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*.
Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Medpress : Yogyakarta
- Widodo, 2011, *Kamus ilmiah Populer Absolut*, Yogyakarta.
- Wiriadihardja, Moeftie, H. 1991. *Pedoman Administrasi Umum (Bidang Tata
Persuratan)*. Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta.

Dokumen-dokumen

- UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
pada Pasal 1 ayat (2) dan pada Pasal 148 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 *Tentang Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Dearah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 *Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*

- _____. 2009. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja," (Online), (<http://www.rastodio.com/manajemen/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-motivasi-kerja.htm>, diakses 3 November 2009)
- Winda. 2008. "Semangat Kerja". *Buletin Studi Ekonomi*, (Online), Volume 3 No 2, (<http://www.windalove.wordpress.com>, diakses 11 Maret 2010)